



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR: 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk tim pelaksana kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 01 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum dan SDM



Rince Bertha Sailana

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KERJA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1.	Adolorata Maria Da Lopez Bi	Ketua KPU Kab. Ende	Pengarah
2.	Maria Rosita De'So	Anggota KPU Kab. Ende	Pengarah
3.	Fransiska Dollo Naga	Anggota KPU Kab. Ende	Pengarah
4.	Fransiskus Lothar Piara	Anggota KPU Kab. Ende	Pengarah
5.	Izmir Rizaldi	Anggota KPU Kab. Ende	Pengarah
6.	Mei Tanty V. T. De Santo	Sekretaris KPU Kab. Ende	Ketua
7.	Yohana Apaut	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Yosef Albertus Manulemba	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Maria Angelina Ndungga	PPNPN	Anggota
10.	Yosep Emanuel Pati Penu	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 01 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM KERJA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas	
1.	Pengarah	a.	Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		b.	Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran tim kerja;
		c.	Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		d.	Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota tim kerja;
		e.	Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan tim kerja;
		f.	Menetapkan indikator hasil pelaksanaan tim kerja
		g.	Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan tim kerja
2.	Ketua	a.	Bertanggungjawab terhadap rancangan kegiatan tim kerja;
		b.	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		c.	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tim kerja:
		d.	Meminta pertanggungjawaban dari sekretaris tim kerja dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan tim kerja.
		e.	Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan tim kerja;

3. Sekretaris...

No	Kedudukan dalam TIM	Uraian Tugas	
3.	Sekretaris	a.	Menyelesaikan segala sesuatu terkait administrasi tim kerja;
		b.	Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		c.	Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		d.	Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tim kerja
4.	Anggota	a.	Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara Kerjasama;
		b.	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam tim kerja;
		c.	Menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam tim kerja.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE,

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum dan SDM



Rince Bertha Sailana